



PUTUSAN
NOMOR: 82/ PID.B/2024/PN Bil

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;

Nama Terdakwa : **MUCHAMAD ISMAIL Bin AKH. SODIQ**
Nomor Identitas : 3514160401850001
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 4 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kedondong, RT/RW 03/01, Desa Semare,
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2023 s/d tanggal 7 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,: sejak tanggal 8 Januari 2024 s/d tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 31 Januari 2024 s/d tanggal 19 Februari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil: sejak tanggal 20 Februari 2024 s/d tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil: sejak tanggal 14 maret 2024 s/d tanggal 12 April 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangil: sejak tanggal 13 April 2024 s/d tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

Putusan No. 82/Pid.B/2024/PN Bil

Page 1 of 13



1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD ISMAIL Bin AKH SODIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUCHAMAD ISMAIL Bin AKH. SODIQ pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Rumah Saksi Korban PAIMAN yang beralamat di Dusun Ngemplak RT/RW 02/06, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juni tahun 2023 saat Terdakwa MUCHAMAD ISMAIL Bin AKH. SODIQ mendatangi rumah Saksi Korban PAIMAN yang beralamat di Dusun Ngemplak RT/RW 02/06, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan maksud meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX warna hitam Nomor Polisi tidak diingat milik keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. GHOZALI dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah proses peminjaman, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Sdr, GHOZALI mendatangi rumah Saksi Korban PAIMAN dengan maksud mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX warna hitam Nomor Polisi tidak diingat yang sebelumnya dijamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban PAIMAN, kemudian Saksi Korban PAIMAN menunggu hari dan tanggal jatuh Terdakwa mengembalikan uang Saksi Korban PAIMAN dan Terdakwa terus berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban PAIMAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban PAIMAN bersama dengan istri Saksi Korban PAIMAN dan Kakak Ipar Saksi Korban PAIMAN yang bernama Sdr, ASNAMI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kedondong, Desa Semare, Kecamatan Kraton untuk menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban PAIMAN bertemu dengan Istri Terdakwa yang bernama Sdr. ZUBAIDAH, kemudian Saksi Korban PAIMAN kepada Sdr. ZUBAIDAH bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Korban PAIMAN namun belum dibayar, karena Sdr. ZUBAIDAH tidak mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Korban PAIMAN marah dan meminta kepada Sdr, ZUBAIDAH dan Terdakwa untuk segera melunasi hutang Terdakwa, kemudian Saksi Korban PAIMAN langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB di hari yang sama sekira pukul 17,00 WIB saat Terdakwa diberitahu Sdr. ZUBAIDAH bahwa Saksi Korban PAIMAN datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang Terdakwa dan menjelek-jelekan nama Terdakwa di depan Sdr. ZUBAIDAH selaku istri Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat membayar hutang, mengetahui hal tersebut Terdakwa yang saat itu berada di Surabaya kemudian pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi Korban PAIMAN duduk-duduk di depan rumah Saksi Korban PAIMAN yang beralamat di Dusun Ngemplak RT/RW 02/06, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban PAIMAN dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol tidak diingat, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban PAIMAN dan langsung memukul Saksi Korban PAIMAN dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali mengenai kepala dan leher Saksi Korban PAIMAN, setelah memukul Saksi Korban PAIMAN kemudian Terdakwa langsung pergi, selanjutnya Sdr. SON HAJI mendatangi Saksi Korban PAIMAN dengan maksud memberikan hutang Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Saksi Korban PAIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Korban PAIMAN



tersebut karena Saksi Korban PAIMAN dituduh memarahi istri
Terdakwa yaitu Sdr. ZUBAIDAH;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban PAIMAN mengalami luka
lebam pada bagian kepala dan leher sehingga mengakibatkan rasa
sakit sehingga tidak dapat melakukan aktifitas untuk sementara waktu,
kemudian berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.:
100.311/3249/423.104.10/2023 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama
PAIMAN yang ditandatangani oleh dr. ERLYTA ZULFAIZAH selaku,
Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.
SOEDARSONO, dengan kesimpulan: Cedera tersebut diduga karena
benturan benda tumpul:

- a) Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan tidak dapat
menimbulkan komplikasi;
- b) Pengobatan selanjutnya dilakukan di poliklinik THT RSUD dr. R.
Soedarsono untuk pengobatan lebih maksimal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut
Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:

1. Saksi PAIMAN, yang telah bersumpah, pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu
tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah
saksi yang terletak di Dsn.Ngemplak RT 2 RW 6 Ds Kraton Kec
Kraton Kab Pauran yang dilakukan oleh Terdakwa Muchammad
Ismail Bin AKH Sodik yang menjadi korbannya saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara berawal
saat saksi duduk duduk di depan rumah saksi tiba-tiba Terdakwa
mendatangi rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) mobil
Toyota Avansa warna Putih. Kemudian Terdakwa menghampiri
saksi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah dan
langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan
menggunakan tangan kosong berulang kali kurang lebih 7 (tujuh)
kali mengenai kepala dan leher saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan



penganiayaan terhadap Saksi karena setelah kejadian tersebut Saksi tidak berani menanyakan masalah dan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih hutang namun saat itu Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar di kepala dan di leher saksi kemudian mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Kota Pasuruan guna ditindak lanjuti;
- Bahwa benar setelah kejadian istri Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta maaf kepada Saksi atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap kepolisian dan memberikan biaya pengobatan kepada Saksi sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2024 oleh Saksi dan Terdakwa melalui Istri Terdakwa NUR FADILA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TOHIR, yang telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi yang terletak di Dsn.Ngemplak RT 2 RW 6 Ds Kraton Kec Kraton Kab Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa Muchammad Ismail Bin AKH Sodiq yang menjadi korbannya saksi PAIMAN;
- Bahwa saat kejadian saksi saat itu duduk-duduk depan rumah Saksi PAIMAN bersama Saksi PAIMAN dan Saksi MUCHAMMAD BUDI UTOMO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan cara memukul leher dan kepala dari Paiman berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi PAIMAN;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi PAIMAN dan Saksi MUCHAMMAD BUDI UTOMO sedang duduk-duduk di depan teras rumah Saksi PAIMAN yang beralamat di Dusun Ngemplak, RT/RW



02/06, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol lupa, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba langsung menghampiri Saksi PAIMAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi PAIMAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berkali-kali mengenai bagian kepala dan leher dari Saksi PAIMAN, melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan keduanya, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi PAIMAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi PAIMAN mengalami luka lebam di bagian kepala dan lehernya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUCHAMMAD BUDI UTOMO, yang telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi yang terletak di Dsn.Ngemplak RT 2 RW 6 Ds Kraton Kec Kraton Kab Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa Muchammad Ismail Bin AKH Sodik yang menjadi korbannya saksi PAIMAN;
- Bahwa saat kejadian saksi saat itu duduk-duduk depan rumah Saksi PAIMAN bersama Saksi PAIMAN dan Saksi TOHIR;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan cara memukul leher dan kepala dari Paiman berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi PAIMAN;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi PAIMAN dan Saksi TOHIR sedang duduk-duduk di depan teras rumah Saksi PAIMAN yang beralamat di Dusun Ngemplak, RT/RW 02/06, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol lupa, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba langsung menghampiri Saksi PAIMAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi PAIMAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berkali-kali mengenai bagian kepala dan leher dari Saksi PAIMAN, melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan keduanya, kemudian



Terdakwa langsung meninggalkan Saksi PAIMAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi PAIMAN nebgalami luka lebam di bagian kepala dan lehernya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 100.311/3249/423.104.10/2023 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama PAIMAN yang ditandatangani oleh dr. ERLYTA ZULFAIZAH selaku, Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. SOEDARSONO, dengan kesimpulan: Cedera tersebut diduga karena benturan benda tumpul:

- a) Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan tidak dapat menimbulkan komplikasi;

Pengobatan selanjutnya dilakukan di poliklinik THT RSUD dr. R. Soedarsono untuk pengobatan lebih maksimal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat baik Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi Paiman di Dusun Ngempal RT 2 RW 6 Desa Kraton Kec Kraton Kab Pasuruan korban adalah Saksi PAIMAN;
- Bahwa berawal dari Terdakwa meminjam uang kepada saksi PAIMAN sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) dengan jaminan 1 unit sepeda motor PCX warna hitam Nopol lupa milik keponakan Terdakwa yang bernama Ghozali setelah itu Terdakwa mendapat kabar saksi Paiman bahwa Ghozali mengambil 1 unit sepeda motor PCX warna hitam nopol lupa dari tangan saksi Paiman setelah itu saksi menagih utang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB Terdakwa diberitahu istri Terdakwa yang bernama Zubaidah bahwa saksi PAIMAN datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Suhaimi dengan maksud untuk menagih utangnya ke Terdakwa dan saat itu saksi PAIMAN menjelek jelekkan nama Terdakwa di depan istri Terdakwa di depan istri Terdakwa.



Mengetahui hal tersebut Terdakwa yang saat tersebut berada di Surabaya langsung pergi ke rumah saksi PAIMAN yang beralamat di Dsn Ngemplak Ds Kraton Kec Kraton Kab Pasuruan dan saat tersebut saksi PAIMAN sedang duduk-duduk di depan rumahnya mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung turun dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza nopol lupa dan selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi PAIMAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi PAIMAN dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali mengenai kepala belakang saksi PAIMAN mengetahui hal tersebut orang yang berada di sekitarnya langsung meleraikan Terdakwa dengan saksi Paiman dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi PAIMAN;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Paiman karena Terdakwa marah mengingat saksi Paiman telah menjelek-jelekkan nama Terdakwa di depan istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui apakah ada bekas luka yang dialami oleh saksi PAIMAN karena setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kedondong RT 03 RW 01 Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah kejadian beberapa hari kemudian Saksi meminta maaf kepada Saksi PAIMAN dan memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada Saksi PAIMAN melalui Istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan hasil Visum Et Repertum serta barang bukti ini yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi Paiman di Dusun Ngemplak RT 2 RW 6 Desa Kraton Kec Kraton Kab Pasuruan korban adalah Saksi PAIMAN;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Paiman karena Terdakwa marah mengingat saksi Paiman telah menjelek-jelekkan nama Terdakwa di depan istri Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah kejadian beberapa hari kemudian Saksi meminta maaf kepada Saksi PAIMAN dan memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada Saksi PAIMAN melalui Istri Terdakwa;



- Bahwa benar, terdakwa memukul kepala dan leher korban secara berulang-ulang;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Paiman, saksi Tohir, saksi Muchammad Budi Utomo, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah MUCHAMMAD ISMAIL Bin AKH SODIQ, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 06 Agustus pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi Paiman di Dusun Ngempal RT 2 RW 6 Desa Kraton Kec Kraton Kab Pasuruan korban adalah Saksi PAIMAN, dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Paiman karena Terdakwa marah mengingat saksi Paiman telah menjelek-jelekkan nama Terdakwa di depan istri Terdakwa;

Menimbang Bahwa setelah kejadian beberapa hari kemudian Saksi meminta maaf kepada Saksi PAIMAN dan memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada Saksi PAIMAN melalui Istri Terdakwa, dan terdakwa memukul kepala dan leher korban secara berulang-ulang atas perbuatannya tersebut korban mengalami lebam pada bagian kepala dan leher korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan dan terhadap perbuatannya tersebut terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dan lebam pada bagian leher dan kepala korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengayunkan parang secara berulang kali ke bagian leher dan kepala korban, adalah perbuatan dengan sengaja atau sadar, yang mana terdakwa sengaja mengarahkan pukulan tangan tersebut ke bagian leher dan kepala korban yang oleh terdakwa sendiri menyadari perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka, lebam dan rasa sakit pada korban, sehingga tercapai niat terdakwa yang hendak membuat terdakwa sakit, namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa merasa marah kepada perkataan korban yang menjelek terdakwa didepan isterinya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang telah dilakukan dengann sadar dan sengaja yang menyebabkan korban luka, lebam dan sakit pada bagian leher dan kepala korban sebagaimana hasil Visum Et Retertum, dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur



yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban luka pada bagian punggung, kaki dan jari korban sebagaimana hasil Visum Et Reptum, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 39 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD ISMAIL Bin AKH SODIQ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 April 2023, oleh kami : ENAN SUGIARTO, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, dan INDRA CAHYADI, SH,.M.H, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh:SUSANAWATI,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, yang dihadiri oleh .A. A. GDE YOGA PUTRA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangil dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.,

(ENAN SUGIARTO, SH.M.H.)

HAKIM ANGGOTA

Ttd.,

(A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

Ttd.,

(INDRA CAHYADI, SH, M.H.)

PANITERA PENGGANTI

Ttd.,

(SUSANAWATI, SH, M.H.)

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Panitera